

**PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PROVINSI  
DKI JAKARTA**

**SKRIPSI**

**PUTRI WULANDARI  
0504001778**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
DEPOK  
JANUARI 2009**

**PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PROVINSI  
DKI JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**PUTRI WULANDARI  
0504001778**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Putri Wulandari**

**NPM : 0504001778**

**Tanda tangan :**

**Tanggal :**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Putri Wulandari  
NPM : 0504001778  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul Skripsi : Perizinan Penanaman Modal: Studi di Provinsi  
DKI Jakarta

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M, Ph.D (.....)  
Pembimbing : Tri Hayati, S.H, M.H (.....)  
Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H, M.A (.....)  
Penguji : Velentina Napitupulu, S.H, LL.M (.....)  
Penguji : Parulian Aritonang, S.H, LL.M (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 2 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan berkah serta hidayah-Nya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Skripsi yang berjudul **Perizinan Penanaman Modal: Studi di Provinsi DKI Jakarta** ini diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknis penyusunan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan dengan senang hati menerima kritik dan saran. Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sangat tulus dan sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Kedua orang tuaku, Papa H. Hanafi, S.E, M.Si dan Mama Naeni Koesnaeni, yang selalu mendoakan, memberikan dorongan semangat yang luar biasa, serta memberikan segala yang terbaik untukku. Terima kasih banyak Mama dan Papa tercinta;
2. Mbahku tersayang, Alm. Mbah Siti Karjumi. Doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tulus dari Mbah yang membuat Puput kuat dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tak sempat aku ucapkan untuk Mbah kini berganti dengan doa semoga Mbah mendapatkan tempat yang terbaik dan terindah di sisi Allah SWT. Terima kasih dan selamat jalan Mbahku tersayang, semangat dan kenangan akan Mbah selamanya ada di hatiku. Skripsi ini Penulis dedikasikan untuk Mbah Siti Karjumi;
3. Adik-adikku tersayang, Robby Jamil dan Poppy Triana Putri. Kehadiran kalian memberikan semangat bagi Mba untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;

4. Nyai Nafsiah dan keluarga besar Engkong H. Rainan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepadaku.
5. Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M, Ph.D, atas kesediaan beliau menjadi Pembimbing skripsi bagi Penulis. Beliau merupakan inspirasi bagi Penulis dalam menyusun penelitian mengenai hukum tentang penanaman modal;
6. Ibu Tri Hayati, S.H, M.H, atas bimbingan dan kesabarannya serta kesediaannya meluangkan waktu untuk membimbing Penulis;
7. Ibu Dr. Rosa Agustina, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
8. Ibu Myra R. Setiawan, selaku Pembimbing Akademis Penulis di FHUI ;
9. Seluruh staf pengajar FHUI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada Penulis;
10. Bapak Rifa'i, selaku staf dari Biro Pendidikan dan Administrasi yang senantiasa membantu Penulis dan seluruh teman-teman angkatan 2004 dalam mengurus masalah administrasi kampus. Seluruh staf dari Biro Pendidikan dan Administrasi dan karyawan FHUI;
11. Bapak Abdul Muis dan Ibu Andriyani dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk melakukan penelitian tentang perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta;
12. Mba Tenti dari BKPM, atas bantuannya sehingga Penulis dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses Keputusan serta Peraturan Kepala BKPM.
13. Pamanku, Kuszaeni. Terimakasih banyak yah Le;
14. Sahabat-sahabatku tersayang Prita Anindya, Afika Yumya Syahmi yang selalu bersedia menjadi tempat curahan hati Penulis serta menaikkan semangat Penulis dengan datang ke rumah. *Thanks alot to you both!* Serta Mutia Armelia dan Muhammad Syafaat teman seperjuangan mengetik skripsi di perpustakaan FHUI;
15. *My dearest friends* Sari, Tasha, Eka, Adit, yang sudah jadi Sarjana Hukum terlebih dahulu, semangat kalian memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

16. Guru-guruku dari TK Nurul Islam, SLTPN 111, SMUN 78, yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih untuk ilmu dan pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan;
17. Sahabat-sahabat Penulis di manapun kalian berada, Wilma, Zizi, Sabiah, Qibol, Icha, Ayu, Evrina, Mona, Irfan, Wahyu, Indra, Fajar, dan Dimas. Terima kasih ya atas kebersamaan yang ceria selama ini;
18. *Legal and Corporate Secretary* PT Natrindo Telepon Seluler, Pak Arif, Mba Riana, Pak Yudhi, Pak Heru, Mba Andini, Mba Inti, Mba Ruth, Rully dan Wandha. Terima kasih atas dorongan semangat menulis skripsi dan kesempatan belajar *legal contract drafting* yang menyenangkan.
19. *Last but not least*, Angga Depitianto. Makasih ya Pacarku atas kesabaran kamu mendengar keluhan aku selama menyusun skripsi, juga untuk nasihat kamu bahwa aku harus kuat, berani, dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT;
20. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi yang membacanya, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2009

Putri Wulandari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Putri Wulandari  
**NPM** : 0504001778  
**Program Studi** : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
**Fakultas** : Hukum  
**Jenis karya** : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perizinan Penanaman Modal: Studi di Provinsi DKI Jakarta** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal 7 Januari 2009

Yang menyatakan

(Putri Wulandari)

## ABSTRAK

Nama : Putri Wulandari  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : Perizinan Penanaman Modal: Studi di Provinsi DKI Jakarta

Skripsi ini membahas mengenai perizinan penanaman modal dengan studi yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, serta implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta. Untuk lebih memahami mengenai masalah-masalah dalam perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, di dalamnya diuraikan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam permohonan izin penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang dialami oleh salah satu perusahaan penanaman modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang lebih mengutamakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, khususnya bahan hukum primer.

Kata kunci:  
Perizinan penanaman modal, Provinsi DKI Jakarta.

## **ABSTRACT**

Nama : Putri Wulandari  
Study Program : Economic Activities Law  
Title : Investment License: Study in DKI Jakarta Province

The focus of this academic research is about investment license with the study in DKI Jakarta Province. It describes the distribution of power between the Central Government, Provincial Government and District/City Government in the distribution of power in investment affairs, also about the implementation of “one stop integrated service” of the investment license in DKI Jakarta Province. To give a comprehend understanding about the problems in investment licensing in DKI Jakarta Province, it gives explanation about the problems that happened in investment license application problems in DKI Jakarta Province, as it happened to a company which make investment in DKI Jakarta Province. This is a normative research which emphasizes more to the secondary data, specially primary material law.

Keyword:  
Investment License, DKI Jakarta Province.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK/ ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TATA CARA PENANAMAN MODAL</b>	
A. Ketentuan yang Berkaitan dengan Perizinan Penanaman Modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	17
B. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.....	19
1. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	21
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	25

C. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	33
---	----

**BAB III PELAYANAN TERPADU DALAM PENANAMAN MODAL DI PROVINSI DKI JAKARTA**

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	38
B. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.....	44
1. Persyaratan dan Prosedur Pelayanan.....	47
2. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan.....	50
C. Masalah-masalah yang Timbul dalam Perizinan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta.....	53

**BAB IV STUDI TENTANG PERMOHONAN IZIN PENANAMAN MODAL PT. X**

A. Kurangnya Koordinasi pada Lembaga yang Menangani Penanaman Modal di Tingkat Pusat dan Daerah .....	59
1. Perizinan Penanaman Modal dan Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	60
2. Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.....	67
B. Masalah Permohonan Izin Penanaman Modal PT. X.....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	79
---------------------	----

LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepuluh tahun telah berlalu sejak perekonomian Indonesia yang dilanda krisis ekonomi dan politik mengalami proses perubahan atau reformasi guna mewujudkan cita-cita menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Proses perubahan tersebut memunculkan satu agenda baru bagi Indonesia yaitu pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi serta tuntutan demokratisasi di berbagai bidang.<sup>1</sup>

Investasi langsung merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>2</sup> Peranannya diarahkan sebagai salah satu cara untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian nasional yang terpuruk pasca krisis ekonomi yang terjadi sejak Tahun 1997.

Sebagaimana hubungan ekonomi internasional lainnya, penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Terlebih lagi dalam satu dekade terakhir atau sering juga disebut era globalisasi, batas nonfisik antar negara semakin sulit untuk dibedakan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless*). Hal tersebut bukan hanya meningkatkan arus informasi dan transportasi antar negara tetapi juga membuka banyak peluang bagi suatu negara untuk menanamkan modal secara langsung ke negara lain, atau sebaliknya suatu negara menerima masuknya modal secara langsung yang berasal dari negara lain.

Penanaman modal sebagai suatu kebutuhan negara, masyarakat dan entitas ekonomi didasarkan atas kenyataan bahwa masing-masing pihak saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Di satu sisi negara penerima modal (*host country*) memerlukan dana, transfer keahlian dan teknologi untuk pembangunan, sementara itu di lain pihak para investor mempunyai kepentingan untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut

---

<sup>1</sup> Aloysius Uwiyono, Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22, No.5, Tahun 2003): 9.

<sup>2</sup> Agung Nusantara dan Enny Puji Astutik. Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (September 2001): 2.

diperoleh dari berbagai faktor seperti upah buruh yang murah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal dalam jumlah besar, dan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut diperlukan adanya kegiatan penanaman modal. Alternatif perhimpunan dana perekonomian Indonesia melalui penanaman modal secara langsung lebih baik bila dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.<sup>4</sup> Modal yang diperlukan tersebut disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas yaitu pihak swasta.

Kondisi yang ideal dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut mampu disediakan sepenuhnya oleh sumber yang berasal dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta nasional. Namun pada kenyataannya tidak demikian, sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan berbagai faktor. Untuk mengatasinya diperlukan adanya peran penanaman modal asing yang digunakan untuk melengkapi modal dalam negeri.<sup>5</sup>

Masuknya modal asing ke suatu negara, terutama dalam hal ini ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional.<sup>6</sup> Lebih jauh penanaman modal asing merupakan suatu hal yang harus disambut baik karena dapat memberikan banyak keuntungan bagi perekonomian

---

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk (a), *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1.

<sup>4</sup> Yulianto Syahyu, *Pertumbuhan Invesatsi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22, No.5, Tahun 2003): 46.

<sup>5</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2004), hal. 1-2.

<sup>6</sup> Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26, No.4, Tahun 2007): 16.

nasional.<sup>7</sup> Tujuan yang ingin dihasilkan dari kegiatan penanaman modal adalah antara lain untuk:<sup>8</sup>

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- meningkatkan pendapatan masyarakat;
- meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak;
- meningkatkan devisa negara; dan
- menciptakan lapangan kerja.

Saat ini pemerintah Indonesia menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 sampai dengan 6,5 persen sampai tahun 2009.<sup>9</sup> Target tingkat pertumbuhan tersebut penting untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk Indonesia. Cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui penanaman modal dan konsumsi dalam negeri. Tingkat konsumsi dalam negeri saat ini tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal tersebut semakin memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak penanaman modal baru khususnya dari luar negeri untuk menutup kekurangan.<sup>10</sup>

Menyadari arti pentingnya penanaman modal bagi suatu negara, tidaklah mengherankan bahwa banyak negara di dunia berusaha untuk menarik modal asing untuk masuk ke negaranya. Untuk bisa mendorong penanam modal agar menanamkan modalnya di Indonesia dibutuhkan beberapa persyaratan, karena bagi penanam modal sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> John Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi: Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 1, (Jakarta: Program Kerjasama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm. 89.

<sup>8</sup> CSIS, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, (Jakarta: Central for Strategic International Studies (CSIS), Maret 2006), hlm. 9.

<sup>9</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia), hlm. 44.

<sup>10</sup> Todung Mulya Lubis, Infrastruktur dan Kepastian Hukum, Kompas, 14 Juni 2005

<sup>11</sup> Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, Quantify and Monitor*, (London: Economy Publication, 1979), page 54. Dikutip dari Erman Rajagukguk (a), *op. cit.*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 40.

Suatu perusahaan yang akan menanamkan modalnya di suatu negara mempunyai motif mencari keuntungan. Penanam modal asing biasanya enggan untuk menanamkan modalnya atau melakukan transaksi ekonomi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan resiko atau ketidakpastian yang besar terhadap modal mereka, misalnya apabila ada kelemahan dalam pengaturan penanaman modal, penyelesaian sengketa bisnis dan berbagai ketentuan perizinan. Para penanam modal akan datang ke suatu negara apabila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.<sup>12</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum penanaman modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.<sup>13</sup> Dengan disahkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada 26 April 2007, maka undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.<sup>14</sup>

Dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, melahirkan secercah harapan dalam perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia. Namun perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia tidak dapat serta merta hanya ditumpukan pada satu undang-undang saja karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penanaman modal di suatu negara. Selain itu untuk UU Nomor 25 Tahun 2007 ini masih memerlukan pengaturan teknis melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya untuk dapat

---

<sup>12</sup> Erman Rajagukguk (a), *op. cit.*, hal 50-51.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Penjelasan Umum.

<sup>14</sup> *Ibid*, ps. 38.

dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Penanaman Modal tersebut.

Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Penanaman Modal, bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.<sup>15</sup> Masih banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki faktor-faktor yang menghambat penanaman modal karena Peringkat Indonesia masih belum baik dalam penyediaan iklim usaha yang memadai bagi penanam modal. Menurut hasil Laporan Tahunan ke-5 Bank Dunia dalam *Doing Business 2008*, Indonesia menempati peringkat 123 dunia dalam hal kemudahan suatu perusahaan menjalankan usaha (*doing business*).<sup>16</sup> Peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangga di regional Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam yang berada di peringkat (91), Malaysia (24), Thailand (15) dan Singapura (1).

Berdasarkan hasil laporan tahunan Bank Dunia tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan penyederhanaan perizinan berusaha di Indonesia dalam rangka menaikkan peringkat Indonesia dari 135 pada Tahun 2007 dan 123 pada Tahun 2008 menjadi Peringkat 70 pada Tahun 2009.<sup>17</sup> Penyederhanaan perizinan tersebut dilakukan dengan pengelompokkan prosedur perizinan dari 19 (sembilan belas) prosedur

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Penjelasan Umum.

<sup>16</sup> *Doing Business 2008* adalah laporan tahunan ke-5 yang dilakukan oleh *International Finance Corporation* dari *World Bank Group* yang melakukan survei terhadap peraturan yang mendukung serta menghambat aktivitas bisnis di 178 negara di dunia. Ada beberapa indikator yang dipakai dalam menilai Kemudahan Menjalankan Usaha Tahun 2008 (*Doing Business 2008*), antara lain kemudahan dalam proses awal memulai suatu bisnis (*starting business*); pengurusan izin (*dealing with license*); memperkerjakan tenaga kerja (*employing workers*); pendaftaran properti (*registering property*); perolehan kredit (*getting credit*); perlindungan terhadap investor (*protecting investors*); pembayaran pajak (*paying taxes*); perdagangan antar batas negara (*trading across border*); pemberlakuan kontrak (*enforcing contracts*); dan penutupan suatu bisnis (*closing business*).

<sup>17</sup> Jakarta Investment Info, Konsep Pelayanan Perijinan Satu Pintu, 22 Juni 2008, diakses dari [http://jakartainvestment.info/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=102](http://jakartainvestment.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=102) pada 10 September 2008.

menjadi 8 (delapan) prosedur serta mempersingkat waktu dari 196 hari menjadi 48 hari dengan pembiayaan yang sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tersebut diinstruksikan oleh pemerintah karena perizinan merupakan salah satu proses yang penting dalam kegiatan penanaman modal secara keseluruhan. Diperlukan adanya suatu proses perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*.<sup>18</sup> Kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha diperlukan bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan salah satu provinsi yang melakukan reformasi penanaman modal dalam rangka penyederhanaan proses perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu di bidang penanaman modal yang dilakukan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Kekayaan Usaha Daerah (BPM & PKUD) melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Dengan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, pengurusan izin penanaman modal di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi izin usaha dan izin operasional dilakukan dalam satu tempat dengan prosedur dan waktu yang lebih disederhanakan.

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penyederhanaan prosedur perizinan Penanaman Modal dalam rangka reformasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta ini pada prakteknya menemui kendala, yaitu seputar kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal. Permasalahan tersebut sebenarnya mulai terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120

---

<sup>18</sup> Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hal 171.

Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, maka persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal kembali disentralisasikan kepada pemerintah pusat. Di mana sebelumnya kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal didesentralisasikan kepada pemerintah daerah setelah Indonesia memasuki era otonomi daerah yaitu setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan yang kemudian muncul dalam praktek perizinan penanaman modal adalah ketidakjelasan dalam hal kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal antara pemerintah pusat dan daerah. Baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merasa mempunyai kewenangan untuk menerbitkan persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal. Sebagaimana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, di mana suatu perusahaan penanaman modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan izin pelaksanaan berupa Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta, tidak dapat mengajukan permohonan izin lainnya di departemen teknis yang terkait dengan realisasi penanaman modalnya karena Surat Persetujuan Penanaman Modal dan APIT yang diperoleh perusahaan tersebut tidak dapat diterima dan harus diperbaharui dengan meminta persetujuan BKPM.

Hal ini yang kemudian membingungkan calon penanam modal, karena selain masalah perizinan penanaman modal di Indonesia yang birokratis, juga terdapat permasalahan seputar pihak mana yang berwenang untuk memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal. Berdasarkan penelusuran Kompas, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan larinya investor asing ke negara-negara lain dari Indonesia. *Pertama*, investor ragu akan keseriusan pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan Batam dan Bintan.

Kedua, investor mengalami kebingungan mengenai otoritas mana yang harus dituju untuk mengurus masalah perizinan. *Ketiga*, berkaitan dengan otonomi daerah yaitu menguatnya peran provinsi justru sering membingungkan karena kewenangan pusat-daerah masih dianggap belum jelas.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya ketentuan dalam UU Penanaman Modal dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut seharusnya polemik seputar kewenangan perizinan penanaman modal ini tidak terjadi lagi, namun pada prakteknya masih terdapat permasalahan dalam kewenangan perizinan penanaman modal. Hal ini menarik Peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perizinan penanaman Modal, dalam hal ini di Provinsi DKI Jakarta, yang diberi judul “Perizinan Penanaman Modal: Studi di Provinsi DKI Jakarta”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal?
2. Bagaimana implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta?
3. Masalah-masalah apakah yang timbul sekarang ini berkaitan dengan permohonan izin penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta?

---

<sup>19</sup> Kompas, 26 Agustus 2006, hal 38.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui mengenai perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam perizinan penanaman modal di provinsi DKI Jakarta
3. Mengidentifikasi masalah yang timbul sekarang ini berkaitan dengan permohonan izin penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta.

Manfaat penelitian secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai perizinan penanaman modal asing serta analisis permasalahan perizinan penanaman modal asing di DKI Jakarta sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan hukum normatif.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam proses perizinan penanaman modal asing seperti para penanam modal serta masyarakat umum. Selain itu penelitian ini secara praktis juga ditujukan untuk penguasaan pemahaman peneliti.

### **D. Kerangka Teori dan Konsep**

Penelitian hukum mensyaratkan adanya kerangka teori dan konsep sebagai suatu hal yang penting. Kerangka teori menguraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “theorema” atau ajaran. Konsep adalah definisi operasional untuk menghindarkan salah pengertian atau perbedaan penafsiran terhadap suatu istilah.

Tujuan hukum ekonomi Indonesia yang terpenting ialah dapat mencegah disintegrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi keluar dari krisis dengan sukses dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum memainkan peran yang sangat penting bagi terwujudnya “impian” hukum ekonomi tersebut.<sup>20</sup>

Perkembangan ekonomi suatu negara, terlebih bagi negara berkembang, ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim penanaman modal negara yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal sebelum melakukan penanaman modal terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.<sup>21</sup> Oleh karenanya bagi negara-negara berkembang untuk bisa mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu, pertama, adanya *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan dipengaruhi oleh stabilitas politik; ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan syarat yang pertama yaitu adanya *economic opportunity* (kesempatan ekonomi), untuk dapat menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif.<sup>23</sup> Berkaitan dengan syarat kedua yaitu *political stability* (stabilitas politik), untuk menjamin keberlangsungan investasi diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik elit politik dan konflik masyarakat.<sup>24</sup>

Kemudian berkaitan dengan syarat ketiga yaitu *legal certainty* (kepastian hukum), untuk menarik atau meningkatkan investasi diperlukan adanya kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-

---

<sup>20</sup> Erman Rajagukguk (b), Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22 No. 5 Tahun 2003): 22.

<sup>21</sup> Pancras J. Nagy, Country Risk, *How to Assess, Quantify and Monitor* (London: Economy Publications, 1979), page 54. Dikutip dari Erman Rajagukguk (a), *op. cit.*, hlm 40.

<sup>22</sup> Erman Rajagukguk (a), *op. cit.*, hlm 40.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 46.

putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.<sup>25</sup>

Pembahasan mengenai perizinan penanaman modal dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan kerangka berpikir tentang teori sistem hukum atau *Legal System Theory* yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.<sup>26</sup> Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum atau legal system terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Struktur mengandung pengertian kerangka yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi suatu sistem hukum. Struktur ini terdiri dari elemen-elemen jumlah dan besar badan peradilan, bagaimana peraturan perundang-undangannya dan prosedur apa yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum. Struktur bersifat sebagai pembatas gerakan.<sup>27</sup> Substansi dari suatu sistem hukum mengandung pengertian peraturan yang sesungguhnya, norma dan tatanan pergaulan masyarakat yang berlaku dalam suatu sistem.<sup>28</sup> Substansi juga mengandung pengertian produk atau keputusan dari pembuat perundang-undangan.<sup>29</sup> Sementara itu budaya hukum mengandung pengertian sikap perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini mencakup bagaimana kepercayaan, nilai, ide dan pengharapan mereka terhadap hukum. Ide pemikiran ini yang dapat membuat hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa untuk menarik atau meningkatkan investasi paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi, salah satunya kepastian hukum. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum yang didukung oleh aparatur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam kegiatan penanaman modal, hukum harus memberikan kepastian. Kepastian hukum tersebut penting bagi penanam modal sejak proses

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm 6-8.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*.

pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, di bawah ini diberikan konsep dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>33</sup>

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>34</sup>

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.<sup>35</sup>

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>31</sup> Indonesia, *op. cit.*, ps. 4 ayat (2) huruf b.

<sup>32</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 1.

<sup>33</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 2.

<sup>34</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 3.

<sup>35</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 4.

<sup>36</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 5.

<sup>37</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 6.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>38</sup>

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>39</sup>

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>40</sup>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.<sup>41</sup>

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>43</sup>

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>44</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 7.

<sup>39</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 8.

<sup>40</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 9.

<sup>41</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 10.

<sup>42</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 11.

<sup>43</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 12.

<sup>44</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 13.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.<sup>47</sup>

#### E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>48</sup> Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Tipologi penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif<sup>49</sup>, menurut bentuknya adalah penelitian diagnostik<sup>50</sup>, menurut tujuannya adalah *fact finding*<sup>51</sup>, berdasarkan penerapannya adalah penelitian berfokus masalah<sup>52</sup>, dan menurut

---

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437, ps. 1 angka 7.

<sup>46</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 6.

<sup>47</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP Nomor 38 Tahun 2007, LN No. Tahun 2007,

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 1.

<sup>49</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang suatu gejala tanpa mencari hubungan sebab akibat.

<sup>50</sup> Penelitian diagnostik adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu gejala.

<sup>51</sup> Penelitian *fact finding* adalah penelitian yang bertujuan menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti.

<sup>52</sup> Penelitian berfokus masalah adalah suatu penelitian yang meneliti permasalahan dengan didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan praktek.

ilmu yang dipergunakan adalah penelitian mono disipliner. Disiplin ilmu yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada satu disiplin ilmu yaitu disiplin ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder.<sup>53</sup> Dengan demikian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>54</sup> Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Norma Dasar (Pancasila), Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, misalnya rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>55</sup> Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan di beberapa tempat antara lain Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, maupun mengakses data melalui internet. Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen atau bahan pustaka tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menarik asas-asas hukum. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakan pelaksanaan analisis data secara mendalam, komprehensif dan holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *op. cit.*

<sup>54</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 66.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam pendahuluan akan dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tata Cara Penanaman Modal**

Bab II membahas mengenai ketentuan yang berkaitan dengan perizinan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### **Bab III Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta**

Dalam Bab III akan dibahas mengenai pengaturan pelayanan terpadu dalam perizinan di daerah, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, dan masalah-masalah yang timbul dalam perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta

### **Bab 4 Studi tentang Permohonan Izin Penanaman Modal PT. X**

Dalam Bab IV akan dibahas mengenai kurangnya koordinasi antara lembaga/instansi yang menangani penanaman modal di pusat dan daerah yang terdiri dari perizinan penanaman modal dan pelaksanaan otonomi daerah serta koordinasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dan masalah permohonan penanaman modal PT. X.

### **Bab 5 Kesimpulan dan Saran**

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TATA CARA PENANAMAN MODAL

#### **A. Ketentuan yang Berkaitan dengan Perizinan Penanaman Modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.**

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah perizinan. Pengurusan perizinan merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam memulai kegiatan usaha. Pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku merupakan suatu bukti legalitas bagi suatu kegiatan usaha yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Tanpa bukti legalitas maka kegiatan usaha yang bersangkutan berada dalam kondisi informal. Bukti legalitas memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dengan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain apabila usaha yang dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen legalitas yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan sulit bagi suatu kegiatan usaha untuk mengembangkan usahanya.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal yang berkaitan dengan perizinan. Ketentuan mengenai perizinan dalam Undang-Undang Penanaman Modal diatur dalam Bab XI mengenai Pengesahan dan Perizinan Perusahaan. Dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan:

“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”

---

<sup>56</sup> Frida Rustiani, *Izin: Mampukah Melindungi Masyarakat dan Seharusnya Beban Siapa?*, (Makalah disampaikan dalam Konferensi PEG USAID tentang Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003), hlm 1.

Kemudian dalam ayat (5) disebutkan:

“Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu”

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.<sup>57</sup> Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.<sup>58</sup> Sistem pelayanan terpadu satu pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan penanam modal atau pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat.

Dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa:

- (2) “Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.”
- (3) “Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai BKPM) merupakan lembaga yang mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. BKPM dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.<sup>59</sup>

Dilihat dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di atas, terdapat peraturan yang menjadi “payung hukum” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Meskipun demikian ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai

<sup>57</sup> *Ibid*, ps. 26 ayat (1).

<sup>58</sup> *Ibid*, penjelasan umum.

<sup>59</sup> Indonesia, *UU Penanaman Modal, op. cit.*, ps. 29.

mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan peraturan presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya. Sampai dengan penelitian ini ditulis, Peraturan Presiden yang dibutuhkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam kegiatan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal ini masih belum dibentuk.

Untuk membangun sistem pelayanan penanaman modal dalam satu pintu ini memang tidaklah mudah karena memerlukan kesamaan visi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal.<sup>60</sup> Namun apabila ketentuan mengenai pelayanan terpadu satu pintu benar-benar dilakukan dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, diharapkan pertumbuhan penanaman modal akan mengalami akselerasi. Karena bagi para penanam modal yang akan melakukan kegiatan usahanya di wilayah negara Indonesia, adanya perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan suatu hal menguntungkan karena dapat meminimalisasi waktu, prosedur dan biaya dalam mengurus perizinan penanaman modal.

#### **B. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.<sup>61</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa Pemerintah, baik pusat maupun daerah merupakan penyelenggara urusan penanaman modal. Dalam Undang-

---

<sup>60</sup> Tulus Tambunan, "Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah", *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* (Volume 26 No. 4 Tahun 2007): 36.

<sup>61</sup> *Ibid*, ps. 30 ayat (1).

Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa selain urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah<sup>62</sup>, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/Kota.<sup>63</sup> Pembagian urusan pemerintahan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan, termasuk di bidang penanaman modal, pada tanggal 9 Juli 2007 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 3747.<sup>64</sup> Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan keterkaitan ketiganya untuk melaksanakan urusan penanaman modal.

---

<sup>62</sup> Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, op. cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>64</sup> Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pembagian urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan didasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. "Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota," <[http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?kode=243&row=0&tp=perundangan&ktg=pp&kd\\_link=](http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?kode=243&row=0&tp=perundangan&ktg=pp&kd_link=)>, diakses 28 Oktober 2008.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal merupakan salah satu bidang urusan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.<sup>65</sup> Setiap bidang urusan pemerintahan terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang yang rinciannya tercantum dalam Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007.<sup>66</sup>

Lampiran yang merinci pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah Lampiran Huruf P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah tersebut. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal diuraikan sebagai berikut:

**1. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.<sup>67</sup> Selain itu disebutkan dalam Pasal 30 ayat (7) Undang-Undang Penanaman Modal bahwa urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:<sup>68</sup>

- a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

---

<sup>65</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, PP Nomor 38 Tahun 2007, LN No. 82 Tahun 2007, TLN No. 3747, ps. 2 ayat (4) huruf p.

<sup>66</sup> *Ibid*, ps. 2 ayat (5) dan (6).

<sup>67</sup> Indonesia, *UU Penanaman Modal*, *op. cit.*, ps. 30 ayat (4).

<sup>68</sup> *Ibid*, ps. 30 ayat (7).

- e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.<sup>69</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007.<sup>70</sup>

Adapun urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat yang diatur dalam Lampiran huruf P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sub bidang kebijakan penanaman modal, dan sub sub bidang kebijakan penanaman modal:
  - 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Indonesia dalam bentuk rencana umum penanaman modal nasional dan rencana strategis nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;

---

<sup>69</sup> *Ibid*, ps. 30 ayat (8).

<sup>70</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, *op. cit.*, ps. 5 ayat (2).

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala nasional terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
  3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang penanaman modal meliputi:
    - (1) Bidang usaha yang tertutup
    - (2) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.
    - (3) Bidang usaha yang menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional
    - (4) Penyusunan peta investasi Indonesia, potensi sumber daya nasional termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.
    - (5) Usulan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal.
  4. Mengkaji, merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- b. Dalam sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal, yaitu:
1. Dalam sub sub bidang kerjasama penanaman modal:
    1. Mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal
    2. Mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
  2. Dalam sub sub bidang promosi penanaman modal:
    1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal.
    2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
    3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala nasional.
  3. Dalam sub sub bidang pelayanan penanaman modal:
    1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal.
    2. Melayani dan memfasilitasi:

- a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
  - b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
  - c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
  - d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
  - e. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
  - f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut Undang-Undang.
3. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
  4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
  5. Pemberian persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal.
4. Dalam sub sub bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
    1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal skala nasional.
    2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
  5. Dalam sub sub bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal:

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala nasional.
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala nasional.
4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal nasional.
6. Dalam sub sub bidang penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal:
  1. Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, perjanjian kerjasama internasional di bidang penanaman modal baik kerjasama bilateral, sub regional, regional, dan multilateral, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala nasional kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.
  3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala nasional.

## **2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.**

Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.<sup>71</sup> Pemerintah daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

---

<sup>71</sup> Indonesia, *UU Penanaman Modal*, *op. cit.*, ps. 30 ayat (2).

Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.<sup>72</sup>

Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten atau kota menjadi urusan pemerintah provinsi.<sup>73</sup> Hal tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana salah satu urusan wajib pemerintahan daerah adalah pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota merupakan urusan wajib skala provinsi.

Sementara itu untuk penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.<sup>74</sup> Sebagaimana kewenangan pelayanan administrasi penanaman modal yang menjadi urusan wajib yang berskala kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf n UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib, yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>75</sup> Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.<sup>76</sup> Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.<sup>77</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, ps. 30 ayat (3).

<sup>73</sup> *Ibid*, ps. 30 ayat (5).

<sup>74</sup> *Ibid*, ps. 30 ayat (6).

<sup>75</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, *op. cit.*, ps. 7 ayat (1) dan (2).

<sup>76</sup> *Ibid*, Penjelasan Umum.

<sup>77</sup> *Ibid*, ps. 8 ayat (1).

Adapun kewenangan pemerintahan daerah provinsi dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang diatur dalam Lampiran huruf P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sub bidang kebijakan penanaman modal, dan sub sub bidang kebijakan penanaman modal:
  1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah;
  2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah.
  3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi meliputi:
    - (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup
    - (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan
    - (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi
    - (4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota.
    - (5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.
  4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal, yaitu:
  1. Dalam sub sub bidang kerjasama penanaman modal:

1. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.
2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.
2. Dalam sub sub bidang promosi penanaman modal:
  1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi.
  2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.
  3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala provinsi.
3. Dalam sub sub bidang pelayanan penanaman modal:
  1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
  3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
  4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
4. Dalam sub sub bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
  1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.
5. Dalam sub sub bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal:
  1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.
  2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.
  3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.
  4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
6. Dalam sub sub bidang penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal:
  1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
  3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.

Sementara itu urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang disebutkan dalam Lampiran huruf (P) PP Nomor 38 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sub bidang kebijakan penanaman modal, dan sub sub bidang kebijakan penanaman modal:
  1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal

daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten/kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
  3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten/kota meliputi:
    - (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
    - (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
    - (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten/kota.
    - (4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.
    - (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
  4. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal, antara lain:
1. Dalam sub sub bidang kerjasama penanaman modal:
    1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.
    2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.
  2. Dalam sub sub bidang promosi penanaman modal:

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.
2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
3. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kabupaten/kota.
3. Dalam sub sub bidang pelayanan penanaman modal:
  1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
  3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
  4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
4. Dalam sub sub bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
  1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.
  2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
5. Dalam sub sub bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal:
  1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota.

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/kota.
4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
6. Dalam sub sub bidang penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal:
  1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
  2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
  3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten/kota.

Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal mengatur pemisahan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, namun undang-undang ini juga memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.<sup>78</sup> Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah.<sup>79</sup>

Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau

---

<sup>78</sup> Indonesia, *UU Penanaman Modal*, *op. cit.*, penjelasan umum.

<sup>79</sup> *Ibid.*

dekonsentrasi.<sup>80</sup> Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing, agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi.<sup>81</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal diperlukan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing susunan atau tingkatan pemerintahan yang pada akhirnya dapat mencegah timbulnya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antar susunan atau tingkatan pemerintahan. Di samping itu juga diperlukan koordinasi yang sinergis antara instansi terkait. Dengan adanya kejelasan pembagian kewenangan yang ditunjang dengan koordinasi yang baik, diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia.

### **C. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.**

Dalam sub bab sebelumnya telah disebutkan bahwa Pemerintah perlu melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).<sup>82</sup>

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, BKPM mempunyai fungsi dan tugas yang dalam Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*, ps. 27 ayat (2).

<sup>83</sup> *Ibid.*, ps. 28 ayat (1).

- c. menetapkan norma, standar, prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. mempromosikan penanaman modal;
- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain tugas koordinasi sebagaimana disebutkan di atas, BKPM juga bertugas untuk melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup> Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM serta pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.<sup>85</sup>

Kemudian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BKPM, pada tanggal 3 September 2007 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut diantaranya diatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi BKPM; organisasi; Komite Penanaman Modal; serta perwakilan sektor dan daerah terkait.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, ps. 28 ayat (2).

<sup>85</sup> *Ibid*, ps. 28 ayat (3).

BKPM merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>86</sup> BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup> Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, penolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan

---

<sup>86</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perpres Nomor 90 Tahun 2007, ps.1 ayat (1).

<sup>87</sup> *Ibid*, ps. 2.

- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKPM terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal; Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Inspektorat yang mempunyai masing-masing tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Organisasi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007.

Dalam Perpres Nomor 90 Tahun 2007, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu, yaitu yang diatur dalam Bab IV mengenai Perwakilan Sektor dan Daerah Terkait. Dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, di lingkungan BKPM ditempatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.<sup>88</sup> Pejabat sebagaimana dimaksud bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing-masing.<sup>89</sup> Pejabat sebagai perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dapat sehari-hari bertugas di lingkungan BKPM atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.<sup>90</sup> Pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BKPM.

Pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Presiden yang dibutuhkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya, sampai dengan penelitian ini disusun, belum dibentuk. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 dan 42 Perpres Nomor 90 Tahun 2007, dapat diketahui bahwa nantinya dalam pelayanan terpadu satu pintu dalam hal pelayanan penanaman modal, akan ditempatkan perwakilan secara langsung dari

---

<sup>88</sup> *Ibid*, ps. 41 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid*, ps. 41 ayat (2).

<sup>90</sup> *Ibid*, ps. 42.

sektor dan daerah terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing-masing. Sehingga di BKPM akan terdapat pejabat yang bertindak sebagai perwakilan dari sektor dan daerah terkait.

Dasar hukum dan pedoman yang digunakan oleh BKPM dalam tata cara penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008;
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 76/SK/2004 tentang Penerbitan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang Telah Beroperasi/Berproduksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 174/SK/2005;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### BAB III

## PELAYANAN TERPADU DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI DKI JAKARTA

#### A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, penanaman modal mempunyai peranan yang vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara, demikian pula halnya di Indonesia. Namun pada prakteknya terdapat banyak kendala untuk dapat meningkatkan jumlah penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing. Secara umum kendala-kendala yang menghambat peningkatan penanaman modal antara lain:<sup>91</sup>

- a. regulasi pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam modal;
- b. pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat dan tidak transparan;
- c. kondisi politik dan keamanan dalam negeri tidak memadai;
- d. belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang terkait dengan perusahaan asing.

Dari kendala-kendala yang disebutkan di atas, pelayanan perizinan merupakan kendala yang paling kasat mata.<sup>92</sup> Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa untuk mengurus perizinan di Indonesia memerlukan 19 (sembilan belas) tahapan prosedur dengan waktu sebanyak 196 hari dan menelan biaya sebanyak 286% dari pendapatan per kapita.<sup>93</sup> Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, pengurusan izin pada sektor yang sama hanya membutuhkan 11

---

<sup>91</sup> *Indonesia-Netherlands Association, Indonesian-Benelux Chamber of Commerce, Peraturan Daerah Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review (Dilengkapi Contoh-Contoh Perda Investasi Terkait)*, Jakarta: *Indonesia-Netherlands Association*, 2008, hlm 63.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *World Bank, Doing Business 2008, Comparing Regulation in 178 Economies: Indonesia*, hlm 14. Dalam meneliti pengurusan izin di Indonesia dalam *Doing Business 2008* ini *World Bank* memfokuskan pada sektor konstruksi.

prosedur dengan waktu yang harus ditempuh untuk mengurus perizinan 156 hari serta biaya yang dikeluarkan sekitar 10,70% dari pendapatan per kapita.<sup>94</sup> Sementara itu di Singapura, pengurusan izin untuk sektor yang sama membutuhkan 11 prosedur dengan waktu pengurusan izin selama 102 hari dan biaya yang dibutuhkan adalah 22,90% dari pendapatan per kapita.<sup>95</sup> Birokrasi dengan prosedur dan pengurusan dokumen yang rumit pada akhirnya berakibat pada biaya yang besar dan waktu pengurusan izin yang lama.

Survei yang dilakukan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2007 juga menunjukkan hal yang serupa. Survei mengenai Masalah-Masalah Utama dalam Melakukan Bisnis di Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak efisien merupakan masalah utama kedua yang dihadapi oleh pengusaha di Indonesia, setelah infrastruktur yang buruk.<sup>96</sup> Permasalahan birokrasi yang tercermin dari prosedur administrasi dalam mengurus perizinan investasi seperti persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan atau langkah-langkah prosedur yang berbelit-belit dan tidak jelas merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh pengusaha yang membuat banyak waktu terbuang serta banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha atau penanam modal di Indonesia.<sup>97</sup>

Diberlakukannya otonomi daerah, yaitu setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga pada kenyataannya tidak dapat mengatasi kendala di bidang perizinan penanaman modal. Hasil survei yang dilakukan oleh *Regional Economic Development Institute* (REDI) terhadap 1.014 pengusaha di 12 provinsi yang dilakukan dalam rentang waktu kuartal 2002 sampai dengan awal 2003, menunjukkan bahwa secara umum kondisi perizinan dunia usaha sejak

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>95</sup> *Ibid*.

<sup>96</sup> *World Economic Forum 2007, The Global Competitiveness Report 2007-2008*, Jenewa: *World Economic Forum*.

<sup>97</sup> Tulus Tambunan, Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26, No.4, Tahun 200): 39.

pelaksanaan otonomi daerah belum mengalami perbaikan yang signifikan.<sup>98</sup> Hal tersebut terlihat dari indeks persepsi pelaku usaha tentang kondisi perizinan pasca otonomi daerah yang menggunakan 5 (lima) faktor yang dikaji dalam birokrasi perizinan usaha yaitu waktu penyelesaian izin, transparansi biaya, total biaya perizinan, transparansi prosedur dan persyaratan.

Menanggapi banyaknya kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pengurusan perizinan, pemerintah berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan membuat kebijakan pelayanan terpadu atau “*One Stop Service*” sebagai salah satu usaha untuk mengatasi kendala-kendala perizinan penanaman modal di Indonesia. Kebijakan pelayanan terpadu ini yang juga tengah diupayakan untuk dapat dilaksanakan secara nasional melalui amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.<sup>99</sup>

Pada tingkat daerah, konsep pelayanan terpadu dalam pengurusan perizinan sebenarnya sudah mulai dikenal dan diterapkan di beberapa kabupaten/kota sebelum tahun 2007. Hal tersebut terlihat dari inisiatif beberapa kepala daerah untuk membuat unit atau kantor pelayanan terpadu di daerahnya. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan di kota Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung; di Kabupaten Sragen melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen; serta di kabupaten Purbalingga melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi.

Kebijakan pelayanan terpadu yang dibuat oleh beberapa kepala daerah di Indonesia ini haruslah didasari pada kesadaran untuk mengatasi kendala perizinan yang menghambat pertumbuhan penanaman modal di daerah. Kendala dalam

---

<sup>98</sup> Indra N. Fauzi, “Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah”. (Makalah disampaikan dalam konferensi *Partnership of Economic Growth-United States Agency for International Development* tentang “Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha”, di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003).

<sup>99</sup> Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, *op. cit.*, pasal 26 ayat (3). Sampai dengan penelitian ini disusun, peraturan presiden yang dibutuhkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal belum dibentuk.

prosedur perizinan yang berbelit-belit dan birokratis yang pada akhirnya memakan waktu dan biaya yang banyak diatasi melalui pembentukan kantor pelayanan terpadu. Bagaimanapun juga perbaikan iklim penanaman modal bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dengan didukung oleh masyarakat. Perlu diingat bahwa realisasi penanaman modal sesungguhnya selalu berada di daerah, penanam modal pun lebih banyak berurusan dengan pemerintah daerah. Untuk itu kesiapan dan kemampuan daerah dalam berkreasi merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah termasuk dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.<sup>100</sup>

Langkah beberapa kepala daerah dalam menerapkan pelayanan terpadu dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerahnya diikuti oleh respon positif dari pemerintah pusat dengan membentuk pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah. Pada 6 Juli 2006 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjadi pedoman yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Direktur Ekonomi Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Djiman M. Sarosa, menyatakan bahwa Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 merupakan acuan bagi semua daerah untuk mereformasi penyelenggaraan perizinan sehingga aliran investasi baru meningkat dan lapangan usaha baru terus tercipta.<sup>101</sup> Salah satu faktor terus menurunnya investasi di daerah adalah proses perizinan yang berbelit-belit, dengan adanya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu maka diupayakan menyederhanakan pelayanan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi yang dikeluarkan investor.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> <<http://kppod.org/ind/datapdf/rating2005/rating05.pdf>>, diakses pada 19 November 2008.

<sup>101</sup> Segera Terbit Permendagri Perizinan Satu Pintu <[http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=178](http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=178)>, diakses pada 19 November 2008.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Pengertian penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 tahun 2006 adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.<sup>103</sup> Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.<sup>104</sup>

Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.<sup>105</sup> PPTSP tersebut harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan yaitu loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi, tempat/ruang pemrosesan berkas, tempat/ruang penyerahan dokumen dan tempat/ruang penanganan pengaduan.<sup>106</sup>

Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.<sup>107</sup> Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu mencakup:<sup>108</sup>

- a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;

---

<sup>103</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Permendagri No. 24 Tahun 2006, ps. 1 angka 11.

<sup>104</sup> Perangkat Daerah adalah lembaga yang yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

<sup>105</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 6.

<sup>106</sup> *Ibid*, ps. 5 ayat (2).

<sup>107</sup> *Ibid*, ps. 4 ayat (1).

<sup>108</sup> *Ibid*, ps. 4 ayat (2).

- e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan peizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
- f. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel yang pengolahan dokumen persyaratannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.<sup>109</sup> Pemeriksaan teknis dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi kepala PPTSP. Tim teknis ini beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.<sup>110</sup>

Tujuan penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, sehingga dalam Permendagri ini juga terdapat ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan. PPTSP yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.<sup>111</sup> PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.<sup>112</sup> Sementara itu untuk penanganan pengaduan, PPTSP wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.<sup>113</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*, ps. 9.

<sup>110</sup> *Ibid*, ps. 10.

<sup>111</sup> *Ibid*, ps. 15.

<sup>112</sup> *Ibid*, ps. 16 ayat (1).

<sup>113</sup> *Ibid*, ps. 18.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini maka bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu satu Pintu wajib untuk membentuk perangkat daerah tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri tersebut ditetapkan.<sup>114</sup> Sementara itu bagi kabupaten/kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tersebut.<sup>115</sup> Kemudian pada 13 Maret 2008 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 ini digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah dalam membentuk unit pelayanan terpadu yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan di daerah.

#### **B. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.**

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai DKI Jakarta) adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.<sup>116</sup> Dengan jumlah penduduk mencapai 11 juta jiwa dan Produk Domestik Regional Bruto mencapai 6,4 persen pada tahun 2007<sup>117</sup>, DKI Jakarta merupakan daerah yang menarik bagi kegiatan penanaman modal terbukti dengan nilai realisasi penanaman modal yang cukup besar yaitu 16,657 juta Dolar Amerika Serikat pada periode Januari sampai 30 Juni 2008.<sup>118</sup>

<sup>114</sup> *Ibid*, ps. 29.

<sup>115</sup> *Ibid*, ps. 28.

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UU No. 29 Tahun 2007, LN No. 93 Tahun 2007, TLN No. 4744, ps. 4.

<sup>117</sup> Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah (BPM & PKUD) Provinsi DKI Jakarta, *Laporan Investasi di Jakarta*, Jakarta: 2007, hlm 2-4.

<sup>118</sup> Realisasi Investasi di Jakarta Meningkat, <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/1/23/15405412/realisasi.investasi.di.jakarta.meningkat>>, diakses pada 19 November 2008.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang melakukan upaya perbaikan dalam perizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal di provinsi DKI Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Penyederhanaan pelayanan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini meliputi penyederhanaan persyaratan; percepatan waktu proses pelayanan; kejelasan prosedur pelayanan dan pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.<sup>119</sup>

Dalam pemberian pelayanan terpadu satu pintu, Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah (BPM dan PKUD) Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal. BPM dan PKUD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta di bidang Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>120</sup> Dalam menyelenggarakan PTSP bidang penanaman modal, BPM dan PKUD mempunyai tugas:<sup>121</sup>

- a. menerima permohonan berkas pelayanan;
- b. memproses permohonan pelayanan sesuai dengan kewenangannya;
- c. mengurus penyelesaian perizinan yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi terkait;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan pada Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi terkait;
- e. menyerahkan dokumen perizinan yang telah selesai kepada penanam modal.

Pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan di BPM dan PKUD meliputi seluruh jenis pelayanan dan perizinan yang terkait dengan penanaman modal.

---

<sup>119</sup> Indonesia, *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal*, Pergub No. 112 Tahun 2007, Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 No. 113, ps. 7 ayat (2).

<sup>120</sup> Organisasi dan Tata Kerja BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2002.

<sup>121</sup> *Ibid*, ps. 6 ayat (2).

Jenis pelayanan tersebut terdiri atas dua bentuk, yaitu pelayanan non perizinan dan pelayanan perizinan usaha.<sup>122</sup> Pelayanan non perizinan terdiri atas Surat Keterangan Domisili; Akta Pendirian Perusahaan; Pengesahaan Badan Hukum; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); rekomendasi untuk Mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TA.01); rekomendasi perpanjangan izin menetap sementara (TA.02); rekomendasi pindah sponsor Tenaga Kerja Asing (TA.03); pemberian hak atas tanah; dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).<sup>123</sup>

Sementara itu untuk pelayanan perizinan usaha terdiri atas:<sup>124</sup>

- a. Izin Usaha Sementara;
- b. Penyelesaian Surat Persetujuan Penunjukan Penunjukkan Penggunaan Lokasi/Lahan (SP3L);
- c. Penyelesaian Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT);
- d. Penyelesaian Sertifikat/Surat Keterangan Tanah;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ IPB/ KMB;
- f. Undang-Undang Gangguan/HO (UUG/HO);
- g. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- h. Pemberian Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- i. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- j. Izin Usaha.

Izin Usaha yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah meliputi bidang usaha perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perindustrian, pariwisata, pertambangan, transportasi, komunikasi dan informasi dan ketenagakerjaan.

Penerimaan permohonan dan penyerahan dokumen perizinan dilakukan oleh BPM dan PKUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kemudian ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan PTSP melalui Peraturan Gubernur Provinsi

<sup>122</sup> *Ibid*, ps. 4 ayat (2).

<sup>123</sup> *Ibid*, ps. 4 ayat (2) huruf a.

<sup>124</sup> *Ibid*, ps. 4 ayat (2) huruf b.

DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta. Disebutkan dalam peraturan gubernur tersebut bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu ini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri untuk setiap perizinan dan non perizinan atau secara paralel untuk beberapa atau seluruh jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan kebutuhan.<sup>125</sup> Penyelesaian paket perizinan dan non perizinan dilakukan secara paralel/bersamaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.<sup>126</sup>

Paragraf-paragraf berikut ini akan menguraikan mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan serta jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan pada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta.

### 1. **Persyaratan dan Prosedur Pelayanan**

Untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor;
- b. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- e. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terakhir;
- f. Dan Persyaratan teknis sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008.

Dalam hal hasil suatu layanan menjadi persyaratan bagi layanan yang lain, maka proses penyelesaian layanan tersebut tetap berjalan secara paralel, sepanjang secara prinsip dapat disetujui berdasarkan keterangan dari Tim Teknis

<sup>125</sup> Indonesia, *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal*, Pergub No. 53 Tahun 2008, ps. 8 ayat (1).

<sup>126</sup> *Ibid*, ps. 8 ayat (2).

<sup>127</sup> *Ibid*, ps. 9 ayat (1).

yang bersangkutan.<sup>128</sup> Untuk pelayanan paralel, persyaratan yang diperlukan bagi beberapa jenis perizinan/ non perizinan yang dibutuhkan dalam paket pelayanan permohonan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk selanjutnya memproses Ketentuan rencana Kota (KRK).<sup>129</sup> KRK tersebut digunakan sebagai persyaratan awal dalam pelaksanaan pelayanan secara paralel terhadap yang memerlukan lahan sebagai penyelesaian SIPPT, RTLB, IMB, UUG dan AMDAL.<sup>130</sup>

Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu pada badan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut sebagai PPTSP) Provinsi DKI Jakarta melibatkan beberapa petugas pelayanan yaitu petugas pelayanan informasi dan pengaduan, petugas penerima berkas permohonan, petugas penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan serta petugas Tim Teknis. Tim teknis merupakan tim yang anggotanya terdiri atas pejabat atau pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian berkas permohonan serta memproses penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya.<sup>131</sup>

Secara lebih lengkap prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan pada PPTSP adalah sebagai berikut:<sup>132</sup>

- a. Pemohon
  - mengisi formulir permohonan masing-masing perizinan dan melengkapi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9; dan
  - menyampaikan permohonan beserta kelengkapan persyaratannya kepada petugas loket
- b. Petugas Locket
  - menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dari pemohon;

---

<sup>128</sup> *Ibid*, ps. 10 ayat (1).

<sup>129</sup> *Ibid*, ps. 10 ayat (2).

<sup>130</sup> *Ibid*, ps. 10 ayat (3).

<sup>131</sup> *Ibid*, ps. 1 angka 9.

<sup>132</sup> *Ibid*, ps. 11.

- mengembalikan berkas permohonan yang persyaratannya tidak lengkap kepada pemohon;
  - mencatat/merekam data permohonan dan memberikan nomor berkas permohonan bagi permohonan yang persyaratannya lengkap;
  - membuat tanda terima berkas dan menyerahkannya kepada pemohon; dan
  - memilah/membagi berkas permohonan sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang dimohonkan mendistribusikan berkas permohonan kepada Tim Teknis yang bersangkutan sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang dimohon.
- c. Tim Teknis
- menerima berkas permohonan dari petugas loket dan meneliti kebenaran persyaratan dari petugas loket;
  - mengembalikan berkas permohonan apabila belum memenuhi ketentuan/persyaratan administrasi teknis;
  - menghitung biaya retribusi pelayanan yang akan dikenakan kepada pemohon dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk melengkapi data teknis dan/atau untuk perhitungan retribusi, Tim Teknis dapat melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan kebutuhan; dan
  - menyampaikan SKRD kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon.
- d. Petugas Locket
- mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap;
  - menerima SKRD dari Tim Teknis;
  - menyerahkan SKRD kepada pemohon.
- e. Pemohon
- menerima SKRD dan membayar retribusi ke Kas Daerah atau bank yang ditunjuk serta menerima tanda bukti pembayaran retribusi yang telah divalidasi; dan
  - menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi kepada petugas loket
- f. Petugas Locket
- menerima tanda bukti pembayaran retribusi dari pemohon; dan
  - menyampaikan tanda bukti pembayaran retribusi kepada tim teknis

g. Tim Teknis

- menerima tanda bukti pembayaran retribusi;
- melakukan peninjauan lapangan secara bersama oleh seluruh anggota Tim Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang terkait;
- memproses penyelesaian perizinan dan non perizinan yang dimohon sesuai dengan bidang teknis masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- dalam hal proses penyelesaian perizinan dan non perizinan harus dilakukan di Satuan SKPD/UKPD maka berkas permohonan disampaikan kepada SKPD/UKPD oleh anggota Tim Teknis dari SKPD/UKPD yang bersangkutan. Penyelesaian proses perizinan dan non perizinan oleh SKPD/UKPD dilakukan secara paralel/bersamaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- menyelesaikan perizinan dan non perizinan yang dimohon sesuai dengan kewenangannya atau menerima perizinan dan non perizinan dari SKPD/UKPD yang bersangkutan; dan
- menyampaikan perizinan dan non perizinan yang sudah selesai kepada petugas loket

h. Petugas Loket

- menerima perizinan dan non perizinan dari Tim Teknis;
- menyerahkan perizinan dan non perizinan kepada Tim Teknis yang bersangkutan apabila perizinan dan non perizinan tersebut merupakan persyaratan dan pelayanan yang lain; dan
- menyampaikan perizinan dan non perizinan kepada Pemohon setelah seluruh paket perizinan dan non perizinan yang dimohonkan selesai.

## 2. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan salah satunya dengan cara

mempercepat waktu pelayanan.<sup>133</sup> Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2007 diatur mengenai batas waktu penyelesaian pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu, yaitu paling lambat 48 hari kerja.

Kemudian dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditentukan mengenai jangka waktu penyelesaian perizinan usaha dalam rangka penanaman modal pada PPTSP adalah sebagai berikut:

- a. bagi penanaman modal dalam bidang usaha jasa/perdagangan yang tidak memerlukan lahan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

3.2 Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan Bidang Usaha Perdagangan Tanpa Lahan (Total 15 Hari)

No	Jenis Perizinan	Waktu (Hari)	Unit Terkait
1.	Izin Usaha -Keterangan Domisili	3 hari	BPM dan PKUD
2.	Izin Operasional - UUG	7 hari	Dinas Keamanan Ketertiban dan Lintas Masyarakat
	- APIT	3 hari	BPM dan PKUD
	- Ketenagakerjaan		Dinas Tenaga Kerja
	1. TA. 01	1 hari	
	2. RPTK	3 hari	
	3. Perpanjangan IMTA	4 hari	
	- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 hari	Dinas Indag

Sumber: Lampiran V Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008

- b. bagi usaha penanaman modal yang memerlukan lahan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih selambat-lambatnya 38 (tiga puluh delapan) hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

<sup>133</sup> *Ibid*, ps. 2.

3.3 Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan Bidang Usaha Industri/Perdagangan dengan Luas Lahan Lebih dari 5.000 Meter Persegi (Total 38 Hari)

No	Jenis Perizinan	Waktu (Hari)	Unit Terkait
1.	Izin Usaha -Keterangan Domisili	3 hari	BPM dan PKUD
2.	Izin Operasional - SIPPT - AMDAL - UUG - IP-Mendirikan Bangunan -APIT - Ketenagakerjaan 1. TA. 01 2. RPTK 3. Perpanjangan IMTA	15 hari 25 hari 10 hari 15 hari 3 hari 1 hari 3 hari 4 hari	Dinas Tata Kota BPLHD Dinas Tramtib dan Linmas Dinas P2B BPM dan PKUD Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Lampiran V Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008

- c. bagi usaha penanaman modal yang memerlukan lahan kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut:

3.4 Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan Bidang Usaha Perdagangan dengan Luas Lahan Kurang dari 5.000 Meter Persegi (Total 25 Hari)

No	Jenis Perizinan	Waktu (Hari)	Unit Terkait
1.	Izin Usaha -Keterangan Domisili	3 hari	BPM dan PKUD
2.	Izin Operasional - KRK/RLTB - UKL/UPL - UUG - IP-Mendirikan Bangunan - APIT - Ketenagakerjaan 1. TA. 01 2. RPTK 3. Perpanjangan IMTA	7 hari 20 hari 10 hari 15 hari 3 hari 1 hari 3 hari 4 hari	Dinas Tata Kota BPLHD Dinas Tramtib dan Linmas Dinas P2B BPM dan PKUD Dinas Indag

Sumber: Lampiran V Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008

- d. bagi usaha penanaman modal penanaman modal dalam kawasan khusus paling lama 3 (tiga) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut:

### 3.5 Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan Kawasan (Total 3 Hari)

No	Jenis Perizinan	Waktu (Hari)	Unit Terkait
1.	Izin Usaha	3 hari	Kawasan
2.	Izin Kawasan	3 hari	Kawasan
3.	TDP	3	Kawasan

Sumber: Lampiran V Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008

Jangka waktu di atas terhitung sejak seluruh persyaratan administrasi dan teknis dianggap lengkap serta pemohon telah membayar retribusi.

### C. **Masalah-Masalah yang Timbul dalam Perizinan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memerintahkan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan.<sup>134</sup> Izin sebagaimana dimaksud. diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.<sup>135</sup> Pasal 26 ayat (3) UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Presiden. Sampai dengan penelitian ini disusun, Peraturan Presiden yang dibutuhkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ini masih belum dibentuk. Dengan demikian perizinan penanaman modal masih harus diperoleh penanam modal dari masing-masing instansi yang memiliki kewenangan, sesuai dengan kebutuhan permohonan izin yang diperlukan bagi penyelenggaraan penanaman modal yang bersangkutan.

<sup>134</sup> Indonesia, *UU Penanaman Modal*, *op. cit.*, ps. 25 ayat (4).

<sup>135</sup> *Ibid*, ps. 25 ayat (5).

Terkait dengan perizinan yang diajukan kepada pemerintah daerah, saat ini beberapa daerah telah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam perizinan penanaman modal. Sampai dengan Bulan September 2007, sudah terdapat 160 kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan perizinan melalui pelayanan terpadu.<sup>136</sup> Salah satu daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal adalah Provinsi DKI Jakarta. Perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sejak tahun 2007 melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Dengan diselenggarakannya pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta melalui kedua Peraturan Gubernur di atas maka setiap pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, baik secara sendiri-sendiri maupun paralel, proses penyelesaiannya dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan yang terkait dengan penanaman modal dengan cara mempercepat waktu pelayanan, biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyederhanakan persyaratan dengan sistem pelayanan paralel.<sup>137</sup> Sasaran pelayanan terpadu satu pintu adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, dengan kualitas pelayanan yang profesional dan memiliki kepastian hukum.<sup>138</sup> Hal ini untuk mengatasi kendala pengurusan perizinan penanaman modal yang selama ini birokratis atau harus melewati banyak meja.

Sebelum diselenggarakannya pelayanan terpadu satu pintu di provinsi DKI Jakarta, dalam pelayanan perizinan penanaman modal digunakan model pelayanan pembagian yang ditandai dengan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing

---

<sup>136</sup> Kompas, 6 September 2007.

<sup>137</sup> *Ibid*, ps. 2.

<sup>138</sup> Konsep Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, <<http://www.jakartainvestment.info>>, diakses pada 20 November 2008.

dinas sesuai dengan kewenangannya. Dengan model ini masyarakat aktif mendatangi instansi yang berwenang.<sup>139</sup> Apabila diperlukan beberapa izin untuk melakukan kegiatan penanaman modal, maka masyarakat mendatangi satu per satu instansi yang bersangkutan. Pada model ini pelayanan cenderung tertutup dan kurang transparan, karena masyarakat sulit memantau permohonan izin serta tidak ada standar baku mengenai lamanya waktu pelayanan.<sup>140</sup> Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, maka masyarakat yang akan mengurus perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal dapat langsung mendatangi BPM dan PKUD sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. Setiap permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan, baik sendiri-sendiri maupun paralel akan diselesaikan melalui sistem pelayanan terpadu. Dengan sistem ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, ternyata masih menemui masalah-masalah. Yaitu yang berkaitan dengan kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal antara Pemerintah dalam hal ini BKPM dengan pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Masalah ini sebenarnya mulai terjadi sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, maka persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal kembali disentralisasikan kepada pemerintah pusat. Di mana sebelumnya kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan

---

<sup>139</sup> *Indonesia-Netherlands Association, Indonesian-Benelux Chamber of Commerce*, op. cit., hlm 70.

<sup>140</sup> *Ibid.*

penanaman modal dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Provinsi, melalui Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal dan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal tersebut merupakan konsekuensi diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yaitu setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang terjadi dalam praktek adalah masalah kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh salah satu perusahaan penanaman modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai PT. X), yang telah memperoleh penerbitan izin APIT dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta pada 23 Januari 2008 dengan Nomor APIT 02/31/APIT/PMA/2008. APIT yang diterbitkan oleh BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta tersebut diperoleh PT. X setelah sebelumnya pada Tahun 2005, PT. X telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta pada 9 Mei 2005 dengan nomor persetujuan 41/31/PMA/2005.


Kemudian dalam rangka realisasi penanaman modal perusahaan yang bersangkutan, PT. X mengajukan permohonan perizinan lainnya di beberapa departemen teknis yang terkait dengan kegiatan penanaman modalnya, seperti Nomor Pokok Importir Terbatas (NPIK) kepada Departemen Perdagangan dan Surat Registrasi Pabean (SRP) kepada Direktorat Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Namun di kedua departemen tersebut, izin yang dimohonkan oleh PT. X tersebut tidak dapat dilayani (aplikasi permohonan tidak dapat diterima). Alasan penolakan permohonan tersebut karena Surat Persetujuan Penanaman Modal dan APIT tersebut harus diperbaharui dan meminta persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33

Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, serta Keputusan Kepala BKPM Nomor 58/SK/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Angka Pengenal Importir Terbatas didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Penanaman Modal, Pemberian Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi DKI Jakarta. Untuk Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008, permohonan dan penerbitannya dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Sementara itu BKPM, penerbitan Surat Persetujuan penanaman modal dan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 diatur melalui Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang telah mengalami dua kali perubahan melalui Keputusan Kepala BKPM Nomor 70/SK/2004 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 menyebutkan bahwa calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM. Penanaman modal yang telah memperoleh

Surat Persetujuan penanaman modal wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal. Salah satu perizinan pelaksanaan penanaman modal yang wajib diperoleh penanam modal di BKPM adalah Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).



## BAB IV

### STUDI TENTANG PERMOHONAN IZIN PENANAMAN MODAL PT. X

#### A. Kurangnya Koordinasi pada Lembaga yang Menangani Penanaman Modal di Tingkat Daerah dan Pusat.

Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, membangun ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing tidak dapat tercapai dengan baik.<sup>141</sup> Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.<sup>142</sup> Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Untuk perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah, UU Penanaman Modal memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.<sup>143</sup> Sementara itu untuk permasalahan pokok yang dihadapi oleh penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh UU Penanaman Modal dengan pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem tersebut, diharapkan

---

<sup>141</sup> Indonesia, *UU Penanaman Modal, op. cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

bahwa pelayanan terpadu di pusat dan daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.<sup>144</sup>

### **1. Perizinan Penanaman Modal dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.**

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan dan mekanisme perizinan penanaman modal di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 sampai dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 1999, sistem perizinan penanaman modal bercorak sentralistik karena kewenangannya terletak di pemerintah pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemberlakuan otonomi daerah yaitu setelah dikeluarkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi terhadap pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>145</sup> Adanya kewenangan yang luas pada pemerintah daerah juga membawa konsekuensi perubahan peraturan dalam bidang penanaman modal. Di mana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri wewenang pengelolaan penanaman modal terletak di pemerintah pusat. Setelah memasuki era otonomi daerah, kewenangan tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan penanaman modal sebagai bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Sypranus Aristeus, Penelitian Hukum tentang Peranan Hukum Investasi di Indonesia dalam Era Globalisasi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007), hlm 125.

Dengan digulirkannya otonomi daerah pada tahun 1999, pada tahun yang sama beberapa peraturan di bidang penanaman modal juga mengalami perubahan. Tata cara penanaman modal yang diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 mengalami perubahan yang kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Dalam Keputusan Presiden tersebut, kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal dalam negeri, dilimpahkan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang kemudian menugaskan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut.<sup>146</sup>

Pelimpahan kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal ini juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Melalui keputusan presiden tersebut, Menteri Negara Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya, dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.<sup>147</sup>

Adanya pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal merupakan salah satu konsekuensi tuntutan pelaksanaan tuntutan otonomi daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan daerah berdasarkan potensinya masing-masing dengan mengikutsertakan

---

<sup>146</sup> Indonesia, Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden tentang Tata Cara Penanaman Modal, Keppres Nomor 117 Tahun 1999, ps. 1 A ayat (1) dan ps. 2 ayat (2).

<sup>147</sup> Indonesia, Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Keppres Nomor 120 Tahun 1999, ps. 21 A. Pelimpahan kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal melalui dua keputusan presiden tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam negeri dan Penanaman Modal Asing.

partisipasi masyarakat. Sehingga antara satu daerah dengan daerah lainnya bisa dapat saling berkompetisi untuk menjaring investor asing maupun dalam negeri. Dengan pelimpahan kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal juga diharapkan adanya efisiensi dalam perizinan penanaman modal karena calon investor yang akan menanamkan modalnya di suatu daerah cukup mengurus persetujuan dan perizinan penanaman modalnya di daerah yang bersangkutan saja. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak timbul permasalahan-permasalahan yang berakibat pada kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah.

Berbagai lembaga melakukan penelitian sehubungan dengan diberikannya kewenangan pengelolaan penanaman modal kepada pemerintah daerah. Ternyata hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga tersebut menunjukkan hasil yang serupa terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap perizinan usaha. Studi yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap daya tarik investasi kabupaten/kota pada tahun 2001, memperlihatkan bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah, banyak daerah yang mengeluarkan berbagai macam peraturan daerah baru yang mengatur berbagai pungutan daerah terhadap hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian masyarakat dan dunia usaha.<sup>148</sup> Banyaknya daerah yang melakukan praktek pungutan berganda, serta ketidakpastian dan kerancuan dalam pungutan di berbagai daerah telah menyalahi produk hukum yang lebih tinggi (UU, PP dan lain-lain), yang pada akhirnya akan membebani perekonomian daerah dan masyarakatnya.<sup>149</sup> Sementara itu rendahnya jaminan pelayanan dalam kebijakan atau peraturan di daerah banyak disebabkan oleh masih kuatnya orientasi pembangunan (yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah) dari pada orientasi pelayanan di kalangan pemda.<sup>150</sup>

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD pada tahun 2003 menunjukkan bahwa masih cukup banyak daerah yang mengeluarkan

---

<sup>148</sup> Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), Peningkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten /Kota Studi Kasus di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia, <<http://www.kppod.org>>, hlm 9, diakses pada 30 November 2008.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm 11.

peraturan daerah yang kontraproduktif terhadap kegiatan dunia usaha.<sup>151</sup> Salah satu penyebab munculnya peraturan daerah yang kontraproduktif terhadap kegiatan usaha di daerah adalah proses perumusan perda/kebijakan di berbagai daerah yang ternyata kurang melibatkan para *stakeholders* dalam hal ini para pelaku usaha.<sup>152</sup> Pelayanan birokrasi yang dilakukan oleh aparat pemda dinilai oleh sebagian besar responden kurang baik. Hal ini tercermin dari rata-rata pelaku usaha yang merasa tidak puas terhadap pelayanan birokrasi oleh pemda, baik dari sisi kejelasan jalur birokrasi, ketepatan waktu pelayanan, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pelayanan.<sup>153</sup>

Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU bekerja sama dengan *The Partnership for Economic Growth* (PEG) dan *The United States Agency for International Development* (USAID) yang dilakukan pada Juni 2002 dengan judul ‘Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat’, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa dampak negatif dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam bidang usaha, dampak negatif tersebut adalah prosedur memperoleh izin dan persyaratannya memerlukan biaya dan menghabiskan waktu. Persoalan lain mengenai perda yang mengganggu iklim usaha, terutama menyangkut perda perizinan, adalah persyaratan untuk mendapat izin tertentu yang kerap kali sangat banyak dan tidak mudah memperolehnya. Kemudian, prosedur untuk mendapat izin utamanya pun memaksa pemohon untuk menyediakan biaya dan waktu.<sup>154</sup> Para pengusaha mulai melihat kecenderungan ini lambat laun akan membebani dunia usaha, dan pada akhirnya menghambat upaya mengefisienkan perekonomian.<sup>155</sup>

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal lebih

---

<sup>151</sup> Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten/Kota di Indonesia 2003*, <<http://www.kppod.org>>, hlm 85, diakses pada 30 November 2008. Studi yang dilakukan oleh KPPOD pada tahun 2003 menggunakan lima faktor dalam menganalisis hasil penelitian yaitu kelembagaan, sosial politik, perekonomian daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm 86.

<sup>154</sup> Laporan Lembaga Penelitian SMERU, ‘Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat’, <<http://www.smeru.or.id>>, hlm 46.

<sup>155</sup> *Ibid.*

banyak yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini yang kemudian memberikan dampak negatif bagi perizinan penanaman modal di daerah, baik dari segi prosedur, waktu dan biaya perizinan yang tidak mengalami perbaikan ataupun efisiensi melainkan justru menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi kegiatan usaha. Otonomi daerah yang pada dasarnya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pada prakteknya justru banyak menimbulkan dampak negatif bagi iklim dunia usaha.

Banyaknya kendala dan penyimpangan yang terjadi selama dijalankannya otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan di bidang pengelolaan penanaman modal, ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan menghapus ketentuan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan penanaman modal. Hal tersebut dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1999. Bersamaan dengan penghapusan pelimpahan kewenangan tersebut, kemudian Pemerintah juga membuat pengaturan mengenai pelayanan satu atap dalam penyelenggaraan penanaman modal melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap.

Dengan sistem pelayanan tersebut, Pemerintah mengharapkan dengan perizinan penanaman modal melalui mekanisme satu atap terdapat suatu efisiensi dalam perizinan penanaman modal karena salah satu hal yang mendorong pemerintah menyiapkan keppres tentang pelayanan satu atap di BKPM adalah sebagai upaya penyederhanaan prosedur penanaman modal dan untuk mengurangi

panjangnya birokrasi pelayanan dan perizinan penanaman modal.<sup>156</sup> Tetapi efektivitasnya justru diragukan berbagai pihak.<sup>157</sup>

Resistensi ditunjukkan oleh pemerintah daerah karena Keppres Nomor 29 Tahun 2004 dianggap tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Syauckani H. R.<sup>158</sup> Hal tersebut karena pada saat yang bersamaan beberapa pemerintah daerah telah menerapkan sistem pelayanan terpadu dalam perizinan penanaman modal seperti di Sragen, Purbalingga, Bandung, dan lain sebagainya. Sementara itu terkait dengan ketentuan Pasal 4 Keppres Nomor 29 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 4 Keppres ini tidak memberikan suatu penegasan apakah pemerintah daerah harus menyerahkan kewenangan tersebut atau tidak. Apabila pemerintah tidak bersedia untuk melimpahkan kewenangan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM maka dapat menimbulkan tumpang tindih pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>159</sup>

Kalangan pelaku usaha meragukan efektivitas Keppres Nomor 29 Tahun 2004 sebagai landasan hukum untuk meningkatkan investasi melalui penyelenggaraan penanaman modal melalui sistem pelayanan satu atap. Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, mengemukakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan banyak keputusan presiden yang dalam praktiknya seringkali tidak dijalankan.<sup>160</sup> Upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim penanaman modal melalui pelayanan satu atap memerlukan payung hukum

---

<sup>156</sup> “Keppres Investasi Satu Atap Disiapkan”, *Bisnis Indonesia*, Senin 26 Januari 2004.

<sup>157</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2007), hlm 170.

<sup>158</sup> Mengoptimalkan Masuknya Investasi Keppres Pelayanan Satu Atap Sebaiknya Ditinjau Ulang, <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/0421/ind1.html>>, diakses pada 23 November 2008.

<sup>159</sup> Mengoptimalkan Masuknya Investasi Keppres Pelayanan Satu Atap Sebaiknya Ditinjau Ulang, <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/0421/ind1.html>>, diakses pada 23 November 2008.

<sup>160</sup> “Keputusan Presiden Satu Atap Disambut Dingin, Diduga Bakal Jadi Macan Ompong”, *Bisnis Indonesia*, 16 April 2004.

yang lebih kuat agar dapat menjamin terselenggaranya birokrasi perizinan penanaman modal yang efisien.<sup>161</sup>

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam perizinan penanaman modal setelah Indonesia memasuki era otonomi daerah sampai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, mulai dari tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan penanaman modal yang pada akhirnya menimbulkan efek negatif berupa peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta lebih diorientasikan pada peningkatan PAD, kurangnya pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian perizinan penanaman modal, prosedur administrasi penanaman modal yang birokratis yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi karena memakan biaya dan waktu yang lama, serta ketidakjelasan antara wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberian persetujuan, fasilitas, serta perizinan pelaksanaan penanaman modal setelah diterbitkannya Keppres Nomor 28 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 29 Tahun 2004 menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu tersebut belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum.

Syprianus Aristeus mengungkapkan bahwa keberadaan hukum dalam bidang investasi pasca diterapkannya otonomi daerah sesungguhnya justru melahirkan suatu keadaan yang kontraproduktif dengan penciptaan iklim investasi yang dikehendaki oleh para investor.<sup>162</sup> Atas dasar demikian, hal ini menjadi mutlak untuk segera dilakukan *review* terhadap seluruh peraturan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah berkenaan dengan pengaturan kegiatan investasi.<sup>163</sup> *Review* diperlukan untuk dapat mengidentifikasi sejauh mana hukum investasi telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan investor. Apabila dari hasil *review* terlihat dengan jelas adanya inkonsistensi antara peraturan di tingkat pusat, atau antar peraturan pusat dengan daerah atau pun antar peraturan di daerah sendiri, semestinya jajaran pemerintah mulai melakukan harmonisasi dan

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Syprianus Aristeus, *op. cit.*, hlm. 130-131.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm 131.

sinkronisasi aturan-aturan tersebut.<sup>164</sup> Upaya sinkronisasi ini harus didasarkan pada suatu bentuk kesadaran bahwa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka merealisasikan suatu kegiatan investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan mendorong kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.**

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Penanaman Modal memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia dan antarinstansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.<sup>165</sup> Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Koordinasi yang baik antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila terdapat kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Kepastian mengenai pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan tahap awal perlunya dilakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang perizinan.<sup>166</sup>

Dalam bidang penanaman modal, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota telah diatur secara rinci dalam Lampiran P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Lampiran P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Koordinasi antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan baik dalam kebijakan penanaman modal maupun pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

Dalam kebijakan penanaman modal, Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, *op. cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>166</sup> Tri Hayati, Deregulasi dan Debirokratisasi Sistem Perijinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu dan Budaya* (Volume 27, No.1, Tahun 2006): 76.

Pemerintah dengan Bank Indonesia dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah maupun antarpemerintah daerah.<sup>167</sup> Sementara itu untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).<sup>168</sup>

Dalam perizinan penanaman modal, bentuk koordinasi antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, salah satu tugas dan fungsi BKPM adalah mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah yang terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.<sup>169</sup>

Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, di lingkungan BKPM ditempatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Pejabat sebagaimana dimaksud bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan Pemerintah daerah masing-masing. Pejabat sebagai perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sehari-hari bertugas di lingkungan BKPM atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Namun bentuk koordinasi dalam perizinan penanaman modal dalam bentuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan penelitian ini disusun Peraturan Presiden yang dibutuhkan untuk

---

<sup>167</sup> *Ibid*, ps. 27 ayat (2).

<sup>168</sup> *Ibid*, ps. 27 ayat (3).

<sup>169</sup> *Ibid*, ps. 29.

mengatur ketentuan tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu belum dibentuk. Sehingga dalam perizinan penanaman modal, izin yang diperoleh perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan pelayanan terpadu dalam perizinan penanaman modal yang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

#### **B. Masalah Permohonan Penanaman Modal PT. X**

Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Izin tersebut seyogyanya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu, namun Peraturan Presiden yang dibutuhkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sampai saat ini belum dibentuk. Dengan demikian izin yang dibutuhkan oleh perusahaan penanaman modal harus dimohonkan kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan.

Pada tingkat daerah, beberapa daerah telah membuat kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bagi izin-izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satu daerah yang telah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu adalah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Penanaman Modal. Dengan diselenggarakannya pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta melalui kedua Peraturan Gubernur di atas maka setiap permohonan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang penanaman modal, baik secara sendiri-sendiri maupun paralel, proses penyelesaiannya dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta *juncto* Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa salah satu permohonan izin yang penerbitannya dilakukan oleh BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta adalah Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Terkait dengan penerbitan izin APIT oleh BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta ini ternyata menimbulkan suatu permasalahan.

Hal tersebut dialami oleh salah satu perusahaan penanaman modal yang melakukan kegiatan usahanya di Provinsi DKI Jakarta (PT. X), yang telah memperoleh penerbitan APIT dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta pada 23 Januari 2008 dengan Nomor APIT 02/31/APIT/PMA/2008. APIT yang diterbitkan oleh BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta tersebut diperoleh PT. X setelah sebelumnya pada Tahun 2005 PT. X telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta pada 9 Mei 2005 dengan nomor persetujuan 41/31/PMA/2005. Ketika PT. X mengajukan permohonan izin yang terkait dengan realisasi penanaman modalnya pada departemen teknis yang terkait, APIT dan SP PMA tersebut tidak diakui akibatnya permohonan izin PT. X pada departemen teknis terkait tidak dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu dalam Lampiran P

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan sub sub bidang pelayanan penanaman modal no.3, disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah adalah pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal dan Lampiran P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dalam sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan sub sub bidang pelayanan penanaman modal no.3, maka dalam pemberian izin harus terdapat kewenangan dari instansi yang menerbitkan izin yang bersangkutan. Untuk melihat adanya kewenangan pemberian izin tersebut, diperlukan adanya suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum (*wet matigheid van bestuur* atau *le principe de la l'egalite de'l administration* atau disebut sebagai asas legalitas).<sup>170</sup>

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dan APIT pernah diberikan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi melalui Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal dan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah.<sup>171</sup> Berdasarkan ketentuan

---

<sup>170</sup> Safri Nugraha, Tri Hayati, Hukum Adiministrasi Negara, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 38.

<sup>171</sup> Pasal 1A dan 2 Keppres Nomor 117 Tahun 1999 dan Pasal 21 A Keppres Nomor 120 Tahun 1999. Berdasarkan Keppres Nomor 120 Tahun 1999, Kepala BKPM kemudian membuat Keputusan Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan

dalam dua Keputusan Presiden tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kemudian menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Penanaman Modal, Pemberian Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal, fasilitas, serta perizinan pelaksanaan penanaman modal, termasuk di dalamnya adalah Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

Kemudian pada Tahun 2004, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999. Pasal I Keppres Nomor 28 tahun 2004 mengubah beberapa ketentuan dalam Keppres Nomor 120 Tahun 1999, salah satunya adalah menghapus ketentuan Pasal 21 A Keppres Nomor 120 Tahun 1999 yang berisi tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.<sup>172</sup> Bersamaan dengan diterbitkannya Keppres Nomor 28 Tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap.

Dengan diterbitkannya Keppres Nomor 28 Tahun 2004, maka secara yuridis formil ketentuan/dasar hukum yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan dari Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi dalam pemberian persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dihapuskan. Oleh karenanya sejak Keppres Nomor 28 Tahun 2004 diterbitkan,

---

Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

<sup>172</sup> Berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2004, Kepala BKPM kemudian menerbitkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 58/SK/2004 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BKPM Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

maka Gubernur Kepala Daerah Provinsi tidak lagi memperoleh pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal, fasilitas serta perizinan pelaksanaannya, karena landasan hukum yang memberikan pelimpahan kewenangan dari Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi tersebut sudah dihapus melalui peraturan yang terbit setelahnya.

Terhadap Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) yang diterbitkan BPM dan PKUD kepada PT. X pada 9 Mei 2005, apabila dilihat dari waktu penerbitanya, SP PMA tersebut diterbitkan setelah adanya Keppres Nomor 28 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BKPM Nomor 58/SK/2004 yang menghapus dan mencabut ketentuan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dari Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Sementara itu berkaitan dengan APIT yang diterbitkan oleh BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta kepada PT. X pada 23 Januari 2008, pada saat APIT tersebut diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007. Sama halnya dengan penerbitan SP PMA, APIT tersebut diterbitkan setelah adanya Keppres Nomor 28 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BKPM Nomor 58/SK/2004 yang menghapus dan mencabut ketentuan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dari Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.<sup>173</sup>

Setelah diterbitkannya Keppres Nomor 28 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 29 Tahun 2004, ketentuan mengenai persetujuan, fasilitas dan perizinan pelaksanaan penanaman modal diatur dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang telah mengalami dua kali perubahan, pertama kali dengan Keputusan

---

<sup>173</sup> Kewenangan penerbitan Izin penerbitan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) oleh BKPM bersasal dari pelimpahan wewenang dari Menteri Perdagangan kepada Ketua BKPM melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/Kp/XI/77 tanggal 26 Oktober 1977. APIT merupakan Angka Pengenal yang digunakan oleh perusahaan yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku penolong. Bagi perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang perdagangan, yang akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan maka APIT yang telah dimiliki berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU).

Kepala BKPM Nomor 70/SK/2004 dan kedua kali dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo. Keputusan Kepala BKPM Nomor 70/SK/2004 jo. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008 menyebutkan bahwa calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM. Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ditandatangani oleh Kepala BKPM.

Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan penanaman modal wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal. Perizinan pelaksanaan penanaman modal yang dimaksud terdiri atas:<sup>174</sup>

- a. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM:
  - Angka Pengenal Importir Terbatas;
  - Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;
  - Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
  - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih 1 (satu) provinsi;
  - Fasilitas Pembebasan/Keringan Bea Masuk atas Pengimportiran Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.
- b. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa:
  - Izin Lokasi;

---

<sup>174</sup> Pasal 2 ayat (4) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo. Keputusan Kepala BKPM Nomor 70/SK/2004 jo. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

- Sertifikat Hak Atas Tanah;
- Izin Mendirikan Bangunan;
- Izin Undang-Undang Gangguan/HO.

Adanya masalah dalam permohonan persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta tersebut menunjukkan masih terdapat kurangnya koordinasi antara lembaga yang menangani penanaman modal di tingkat daerah dan pusat. Bentuk koordinasi yang diinginkan dapat terjadi antara Pemerintah dengan pemerintah daerah dalam bentuk mekanisme pelayanan terpadu satu pintu, sampai dengan penelitian ini disusun, belum dapat terlaksana karena Peraturan Presiden yang dibutuhkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu tersebut belum dibentuk. Sementara itu dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan penanaman modal yang ada saat ini belum dapat menciptakan koordinasi yang baik antara lembaga atau instansi yang menangani penanaman modal yang ada di tingkat daerah dan pusat. Hal tersebut dapat terlihat dengan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, di mana masih terdapat masalah-masalah dalam kewenangan penerbitan persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi calon penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang dialami oleh salah satu perusahaan penanaman modal yang telah menerima penerbitan SP PMA dan APIT dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta (PT.X).

Undang-Undang tentang Penanaman Modal telah memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Yang perlu diingat adalah bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan

pelayanan penanaman modal.<sup>175</sup> Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi, oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.<sup>176</sup>

Dalam penyelenggaraan penanaman modal adanya peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang menjamin kepastian hukum merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim penanaman modal. Karena bagi negara-negara berkembang untuk bisa mendatangkan investor setidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu, pertama, adanya *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan dipengaruhi oleh stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.<sup>177</sup> Dalam syarat kepastian hukum atau *legal certainty*, Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparaturnya hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.

---

<sup>175</sup> Indonesia, *UU tentang Penanaman Modal*, *op. cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Erman Rajagukguk (a), *op. cit.*, hlm 40.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab I sampai dengan bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penanaman modal merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang rinciannya diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari PP Nomor 38 Tahun 2007. Untuk bidang penanaman modal rincian tersebut diatur dalam Lampiran P PP Nomor 38 Tahun 2007 yang terdiri dari sub bidang kebijakan penanaman modal dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal terdiri dari sub sub bidang kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan masing-masing kewenangannya berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal tersebut;
2. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bidang penanaman modal melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Namun dalam implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam perizinan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta terdapat masalah dalam penerbitan

salah satu izin yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu, yaitu izin Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

3. Masalah-masalah yang timbul sekarang ini dalam permohonan izin penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta adalah kurangnya koordinasi antarinstansi/lembaga yang menangani penanaman modal di tingkat daerah dan pusat. Masih terdapat masalah-masalah dalam kewenangan penerbitan persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal yang kemudian menimbulkan ketidakpastian bagi calon penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang dialami oleh salah satu perusahaan penanaman modal yang telah menerima penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dan Angka Pengenal Importir Terbatas dari BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta (PT.X).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu saling meningkatkan koordinasi antarinstansi/lembaga yang menangani penanaman modal di tingkat pusat dan Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi dalam penerbitan persetujuan, fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal. Peningkatan koordinasi tersebut perlu dilakukan baik dalam bentuk kebijakan penanaman modal maupun pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
2. Pemerintah sebaiknya segera mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal dalam bentuk Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal agar menciptakan penyederhanaan perizinan penanaman modal yang efisien dan percepatan penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 32 Tahun 2004. LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UU No. 29 Tahun 2007. LN No. 93 Tahun 2007, TLN No. 4744.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. PP Nomor 38 Tahun 2007. LN No. 82 Tahun 2007, TLN No. 3747.

Indonesia, Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Keppres Nomor 28 Tahun 2004.

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perpres Nomor 90 Tahun 2007.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Permendagri No. 24 Tahun 2006

Indonesia, *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal*. Pergub No. 112 Tahun 2007. Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 No. 113.

Indonesia, *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal*. Pergub No. 53 Tahun 2008.

### **Buku, Jurnal, dan Makalah.**

Aristeus, Syprianus. Penelitian Hukum tentang Peranan Hukum Investasi di Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007.

- Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah (BPM & PKUD) Provinsi DKI Jakarta, Laporan Investasi di Jakarta, Jakarta: 2007.
- Basuki, Wishnu. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008.
- Fauzi, Indra N. "Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah". Makalah disampaikan dalam konferensi *Partnership of Economic Growth-United States Agency for International Development* tentang "Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha", di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003.
- Hayati, Tri. *Deregulasi dan Debirokratisasi Sistem Perijinan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Imu dan Budaya, 2006.
- Head, John. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi: Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 1*, Jakarta: Program Kerjasama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas, 1997.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Malik, Camelia. *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2007.
- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nagy, Pancras J. *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor*. London: *Economy Publication*, 1979.
- Nugraha, Safri dkk. *Hukum Adiministrasi Negara*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Nusantara, Agung dan Enny Puji Astutik. *Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2001.
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Aditya Bakti, 2006.

- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- . *Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003.
- Rustiani, Frida. *Izin: Mampukah Melindungi Masyarakat dan Seharusnya Beban Siapa?*. Makalah disampaikan dalam Konferensi PEG USAID tentang Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: *UI Press*, 2006.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Syahyu, Yulianto. *Pertumbuhan Invesatsi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003.
- Tambunan, Tulus. *Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 2007.
- Uwiyono, Aloysius. *Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003.

### **Laporan Penelitian**

- Indonesia-Netherlands Association, Indonesian-Benelux Chamber of Commerce*. Peraturan Daerah Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review (Dilengkapi Contoh-Contoh Perda Investasi Terkait), Jakarta: *Indonesia-Netherlands Association*, 2008.

Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD). Pemingkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten /Kota Studi Kasus di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia. <<http://www.kppod.org>>.

-----, *Pemingkatan Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten/Kota di Indonesia 2003*. <<http://www.kppod.org>>.

Laporan Lembaga Penelitian SMERU, ‘Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat’, <<http://www.smeru.or.id>>.

*World Bank, Doing Business 2008, Comparing Regulation in 178 Economies: Indonesia*, hlm 14. Dalam meneliti pengurusan izin di Indonesia dalam *Doing Business 2008* ini *World Bank* memfokuskan pada sektor konstruksi.

*World Economic Forum 2007, The Global Competitiveness Report 2007-2008*, Jenewa: *World Economic Forum*.

#### Artikel

Jakarta Investment Info, “Konsep Pelayanan Perijinan Satu Pintu, 22 Juni 2008”, diakses dari <[http://jakartainvestment.info/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=102](http://jakartainvestment.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=102)> pada 10 September 2008.

“Keppres Investasi Satu Atap Disiapkan”, *Bisnis Indonesia*, Senin 26 Januari 2004.

“Keputusan Presiden Satu Atap Disambut Dingin, Diduga Bakal Jadi Macan Ompong”, *Bisnis Indonesia*, 16 April 2004.


“Mengoptimalkan Masuknya Investasi Keppres Pelayanan Satu Atap Sebaiknya Ditinjau Ulang”, <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/0421/ind1.html>>, diakses pada 23 November 2008.

“Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,” <[http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?kode=243&row=0&tp=perundangan&ktg=pp&kd\\_link=>](http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?kode=243&row=0&tp=perundangan&ktg=pp&kd_link=>)>, diakses 28 Oktober 2008.

“Realisasi Investasi di Jakarta Meningkat”,  
<<http://www.kompas.com/read/xml/2008/1/23/15405412/realisasi.investasi.di.jakarta.meningkat>>, diakses pada 19 November 2008.

“Segera Terbit Permendagri Perizinan Satu Pintu”  
<[http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=178](http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=178)>, diakses pada 19 November 2008.

Lubis, Todung Mulya. Infrastruktur dan Kepastian Hukum, Kompas, 14 Juni 2005



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

## UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat,
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

## **BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

#### **Pasal 8**

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
  - a. modal;
  - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
  - c. dana yang diperlukan untuk:
    1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
    2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
  - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
  - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
  - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;

- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
  - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
  - i. kompensasi atas kerugian;
  - j. kompensasi atas pengambilalihan;
  - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
  - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
  - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
  - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
  - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

### **BAB VI KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

- (3) Jika penyelesaian sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

## **BAB VII BIDANG USAHA**

### **Pasal 12**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
  - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

## **BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah; dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya,

## **BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

### **Pasal 14**

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang:
  - a. melakukan perluasan usaha; atau
  - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
  - a. menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - d. melakukan alih teknologi;
  - e. melakukan industri pionir;
  - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
  - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 19**

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 20**

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

#### **Pasal 21**

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

#### **Pasal 22**

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
  - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
  - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
  - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
  - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
  - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
- a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
  - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
  - c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
- a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
  - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
  - d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

- e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### **Pasal 24**

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

### **BAB XI**

#### **PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

#### **Pasal 26**

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

### **BAB XII**

#### **KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
  - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
  - f. mempromosikan penanaman modal;
  - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
  - j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

### **BAB XIII**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah
  - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
  - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
  - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
  - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
  - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
  - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

##### **Pasal 31**

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi, khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

#### **BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA**

##### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

## **BAB XVI SANKSI**

### **Pasal 33**

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

### **Pasal 34**

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

### **Pasal 36**

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### **Pasal 37**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang; ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 39**

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

### **Pasal 40**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 April 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 April 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

**HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau

dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitirakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tetap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer. dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu di anti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

### Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### **Pasal 16**

Cukup jelas.

#### **Pasal 17**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

#### **Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

### **Pasal 19**

Cukup jelas.

### **Pasal 20**

Cukup jelas.

### **Pasal 21**

Cukup jelas.

### **Pasal 22**

Ayat (1)

Huruf a

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Huruf b

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Huruf c

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

**Pasal 28**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 29**

Cukup jelas.

#### **Pasal 30**

Cukup jelas.

#### **Pasal 31**

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Cukup jelas.

#### **Pasal 33**

Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan “pembelegungan biaya pemulihan” adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “temuan oleh pihak pejabat yang berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 34**

Cukup jelas.

#### **Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4724